



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 63010xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 02 Mei 1968 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 63010xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 14 September 2001 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Plh, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan isteri dari almarhum xxxxxx yang menikah pada tanggal 02 November 1986 yang dicatatkan dan didaftarkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal xxxxx 1986;
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 telah meninggal dunia almarhum xxxxxx di RS. Borneo Citra Medika Pelaihari dalam usia 62 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-17012024-0001 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
 3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum xxxxxx, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - 3.1 **Pemohon I** (isteri almarhum);
 - 3.2 **Pemohon II** (anak kandung almarhum);
 4. Bahwa selain dari 2 (dua) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum xxxxxx, hal ini disebabkan :
 - 4.1. Ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/004/Kemasy/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
 - 4.2. Ibu Kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/004/Kemasy/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 5. Bahwa di samping almarhum xxxxxx, ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama xxxx yang tidak bisa dibalik nama oleh Para Pemohon sebagai Ahli Waris;
 6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum xxxxxx Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertipikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **xxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam usia 62 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **xxxxxx** terdiri dari:
 - 3.1 **Pemohon I** (isteri almarhum)
 - 3.2 **Pemohon II** (anak kandung almarhum)
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama **Almarhum**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 11 November 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63010xxxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 17-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 630103xxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 09-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63010xxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxx, tertanggal 17-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63010xxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, tertanggal 09-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 23 Januari 2024 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, atas nama xxxxx, tertanggal 18 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik xxxxxx, tertanggal 06 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxx;
 - Bahwa Almarhum xxxxxx adalah suami Pemohon I;
 - Bahwa Almarhum xxxxx mempunyai anak hanya 1 (satu) orang bernama xxxxx;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum xxxxx semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhum xxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum xxxxx meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tanggal 15 Maret 2003 karena sakit, sedangkan ibu kandung Almarhum xxxxx juga sudah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2015 karena sakit;
 - Bahwa ahli waris Almarhum xxxxx tidak ada yang lain selain Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
 - Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa xxxxx;
 - Bahwa Almarhum xxxxx tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
 - Bahwa Almarhum xxxxx tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
 - Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan melakukan proses melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atas nama xxxxx;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxx;
 - Bahwa Almarhum xxxxxx adalah suami Pemohon I;
 - Bahwa Almarhum xxxxx mempunyai anak hanya 1 (satu) orang bernama xxxxx;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum xxxxx semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum xxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum xxxxx meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tanggal 15 Maret 2003 karena sakit, sedangkan ibu kandung Almarhum xxxxx juga sudah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa ahli waris Almarhum xxxxx tidak ada yang lain selain Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa xxxxx;
- Bahwa Almarhum xxxxx tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhum xxxxx tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan melakukan proses melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atas nama xxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum xxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Almarhum xxxxxx dengan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga Pemohon I tetapi pada uraian identitas bahwa nama xxxxxx dan Pemohon I adalah orang tua kandung dari Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut akta autentik, membuktikan bahwa suami Pemohon I bernama Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum xxxxx bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ibu kandung dari Almarhum xxxxx yang bernama Karinem telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon II benar anak kandung dari Wakidjo alias Wakijo dan Katmijah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxxx, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, menerangkan bahwa almarhum xxxxxx ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, dan P.10, merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Almarhum xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pernikahan xxxxxx dengan Pemohon I;
3. Bahwa Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Agustus 2023 di rumah duka dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxxxx tidak pernah beristri selain dengan Pemohon I dan telah memiliki satu orang anak bernama xxxxi (Pemohon II);
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhum xxxxxxxx, dan masih beragama Islam;
7. Bahwa Almarhum xxxxxx sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk melakukan melakukan proses balik nama sertifikat tanah yang masih atas nama Almarhum xxxxxxxx;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَةِ ثُلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

(12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti Almarhum xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum xxxxx adalah Pemohon I (istri almarhum) dan Pemohon II (anak kandung almarhum) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur empat yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Almarhum xxxxxx, karenanya Majelis Hakim menilai unsur empat dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Almarhum** meninggal dunia pada tanggal **15 Agustus 2023** dalam usia 62 tahun adalah sebagai **Pewaris**;
3. Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum **Almarhum** adalah **Pemohon I** (istri Almarhum) dan **Pemohon II** (anak kandung Almarhum);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1408 atas nama **Almarhum**;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1445** Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)